



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVINSI
KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi bagi Kabupaten/Kota diperuntukkan sebagai pendapatan asli daerah guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, terdiri dari :

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); dan
- (4) Pajak Air Permukaan.

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dengan prosentase pembagian sebagai berikut :
 - a. Bagian Provinsi sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - b. Bagian Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen);

- (2) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk masing-masing Kabupaten/Kota dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 15% (lima belas persen) dialokasikan untuk Kabupaten/Kota penghasil berdasarkan realisasi;
 - b. 15% (lima belas persen) dibagi rata kepada Kabupaten/Kota;

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan diserahkan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dengan Prosentase pembagian sebagai berikut :
 - a. Bagian Provinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Bagian Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- (2) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf b untuk masing-masing Kabupaten/Kota dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/Kota penghasil berdasarkan realisasi;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagi merata kepada Kabupaten/Kota;

Pasal 4

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota dengan Prosentase pembagian sebagai berikut :
 - a. Bagian Provinsi sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Bagian Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (2) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf b untuk masing-masing Kabupaten/Kota dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/Kota penghasil berdasarkan realisasi;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) dibagi merata kepada Kabupaten/Kota;

Pasal 5

Pembagian dan perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dibagi kepada Kabupaten/Kota setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Kabupaten/Kota untuk Tahun 2013 dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat;
- (2) Tata cara penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua Barat wajib menyampaikan laporan hasil pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Gubernur Papua Barat cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 973/18/IX/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1 Juli 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Juli 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
~~KEPALA BIRO HUKUM,~~

WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005

